



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER
RUBINI MEMPAWAH

Jalan Raden Kusno No. 1 Mempawah (78912)
Telepon/Fax : (0561) 691981 Email : rs_rubini@yahoo.com

KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH
NOMOR 000.8.3.4/146.A/RSUD/2025

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan

5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
9. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2032) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2020 Tentang Komite Mutu Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1389);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2022 Tentang Judul Nasional Mutu Pelayanan Kesehatan Tempat Praktik Mandiri Dokter Dan Dokter Gigi, Klinik, Pusat Kesehatan Masyarakat, Rumah Sakit, Laboratorium Kesehatan, dan Unit Transfusi Darah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1054);

15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 228/ Menkes/ SK/III/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2017 Nomor 6);
18. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah;
20. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Tahun 2023 – 2027;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH
- KESATU : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Standar Pelayanan publik ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara dan Pelaksana serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah meliputi produk/jenis pelayanan :
1. Pelayanan Gawat Darurat
 2. Pelayanan Rawat Jalan
 3. Pelayanan Rawat Inap

4. Pelayanan Pasien Miskin
5. Pelayanan Bedah Sentral
6. Pelayanan Persalinan Dan Perinatologi
7. Pelayanan Intensif
8. Pelayanan Radiologi
9. Pelayanan Laboratorium
10. Administrasi Dan Manajemen
11. Pelayanan Farmasi
12. Pelayanan Rekam Medis
13. Pelayanan Gizi
14. Pelayanan Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
15. Pelayanan Transfusi Darah
16. Pelayanan Pengelolaan Limbah/Sanitasi Rumah Sakit
17. Pelayanan Rehabilitasi Medik (Fisioterapi, Terapi Okupasi, Terapi Bicara, Terapi Ortotik Prostetik)
18. Pelayanan Ambulance Dan Kereta Jenazah
19. Pelayanan Pemulasan Jenazah
20. Pencegahan Dan Pengendalian Infeksi
21. Pelayanan Laundry

KETIGA

: Dalam standar pelayanan publik ini, perlu dibuat Jadwal Pelayanan Dari Jenis-Jenis Pelayanan yang ada di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah yaitu :

NO.	JENIS PELAYANAN	JADWAL PELAYANAN
1.	Pendaftaran • Pasien Rawat Inap • Pasien Rawat Jalan	Setiap hari (24 Jam) Senin – Kamis (07.00–11.30 WIB) Jumat (07.00 – 10.00)
2.	Visite Dokter Rawat Inap	Setiap Hari Kerja (07.00 -13.00)
3.	Pelayanan di Poliklinik Spesialis	Setiap Hari Kerja (08.30 - selesai)
4.	Pelayanan Klinik Umum 24 Jam	Setiap hari (24 Jam)
5.	Pelayanan IGD / PONEK	Setiap hari (24 Jam)
6.	Pelayanan Laboratorium	Setiap hari (24 Jam)
7.	Pelayanan Farmasi	Setiap hari (24 Jam)
8.	Pelayanan Radiologi	Setiap hari (24 Jam)
9.	Pelayanan Fisioterapi	Setiap hari kerja (Jam 07.00 - selesai)
10.	Pelayanan Kasir	Setiap hari (24 Jam)
11.	Pelayanan Informasi	Setiap hari (24 Jam)

12.	Pelayanan Gizi	Setiap hari (24 Jam)
13.	Pelayanan Pemulasaran Jenazah	Setiap hari (24 Jam)
14.	Ambulance	Setiap hari (24 Jam)
15	Pelayanan Dialisis	Senin – Sabtu (07.30 – 18.00)

- KEEMPAT

:

Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat keputusan ini dibebankan pada anggaran Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah;
- KELIMA

:

Dengan diberlakukannya keputusan ini, maka Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah Nomor 0026.A TAHUN 2023 tentang Penetapan Jenis Pelayanan Dan Standar Pelayanan Publik Di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada tanggal : 26 Agustus 2025
DIREKTUR RSUD dr. RUBINI
MEMPAWAH



DAVID V.P. SIANIPAR

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH DOKTER RUBINI
MEMPAWAH
NOMOR 000.8.3.4/146.A/RSUD/2025
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PUBLIK PADA RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH DOKTER RUBINI MEMPAWAH

A. STANDAR PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) 2. Pasien BPJS Kesehatan a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport) atau c. Kartu Peserta BPJS Kesehatan Pasien dengan pembiayaan Jasa Raharja d. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) e. Kartu Identitas (KTM/SIM/Passport/KK) f. Surat Keterangan dari Kepolisian jika diperlukan
		3. Pasien dengan pembiayaan asuransi lain atau kerjasama a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Surat Pengantar atau keterangan dari perusahaan c. Kartu Identitas (KTP / SIM / Passport / KK) d. Identitas Karyawan Perusahaan / Kartu Kebersertaan Asuransi lain

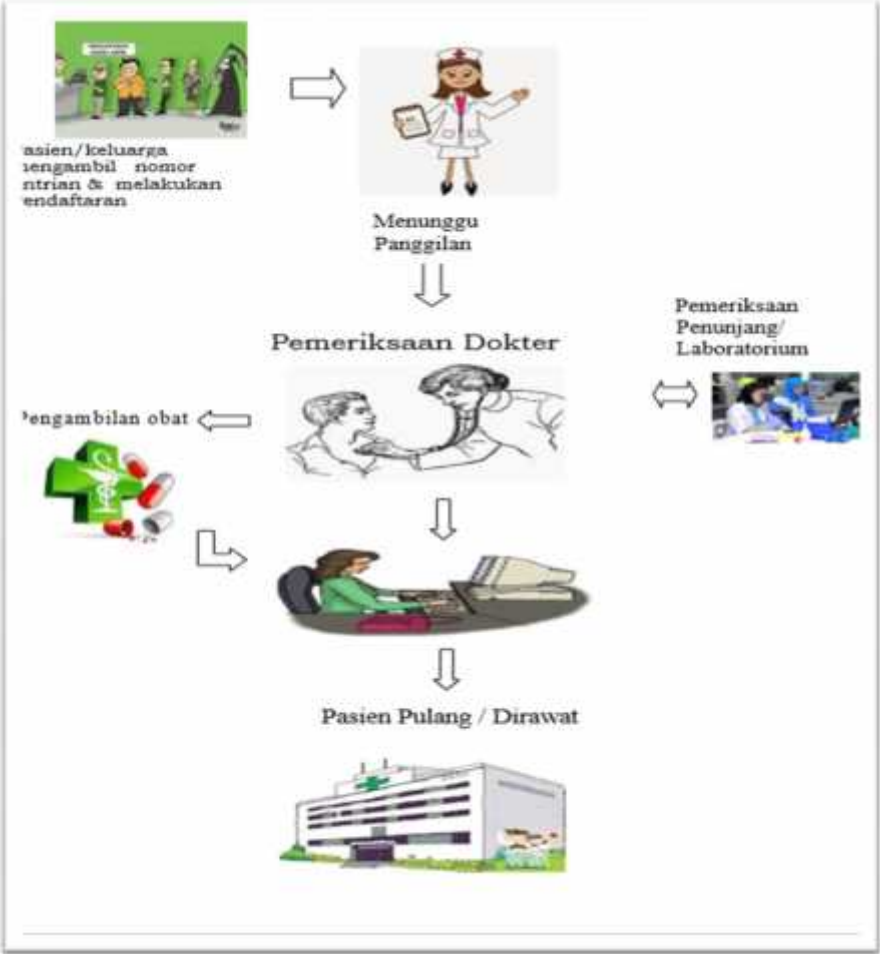
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	ALUR PELAYANAN IGD RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH Keterangan : 1. Pasien masuk ke ruang triase 2. Pasien masuk ke ruang tindakan sesuai katagori triase 3. Keluarga Pasien melakukan pendaftaran (Rajal/Ranap) 4. Pasien dilakukan pemeriksaan dan pengobatan lanjutan 5. Pasien dilakukan pemeriksaan penunjang (jika diperlukan) 6. Pemberian resep 7. Bila pasien rawat jalan maka pasien langsung pulang, dapat juga dilakukan observasi di IGD (< 6 jam) 8. Bila pasien rawat inap maka pasien diantar ke ruang perawatan sesuai dengan kriteria dan klasifikasi pasien 9. Pasien umum melakukan administrasi pembayaran di kasir
3.	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat

4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Jangka Waktu	Respon Time ≤ 5 menit
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.																					
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933																					
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Tempat Tidur Pasien 2. Kursi Roda 3. Komputer 4. Printer 5. EKG 6. monitor 7. Meja Pendaftaran 8. Ruang Airbone 9. Ruang VK IGD 10. Ruang Radiologi 11. R. Laboratorium 12. Alat-alat kesehatan 13. Depo Farmasi 14. R. Pendaftaran 15. Kasir																					
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas di IGD terdiri dari dokter, perawat, bidan, admin ruangan satpam dan supir ambulance, portir																					
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang.																					
11.	Jumlah Pelaksana	<table> <tr><td>1.</td><td>Dokter Umum</td><td>15 orang</td></tr> <tr><td>2.</td><td>Perawat</td><td>24 orang</td></tr> <tr><td>3.</td><td>Bidan</td><td>4 orang</td></tr> <tr><td>4.</td><td>Radiografer</td><td>2 orang</td></tr> <tr><td>5.</td><td>Analisis Laboratorium</td><td>4 orang</td></tr> <tr><td>6.</td><td>Admin</td><td>1 orang</td></tr> <tr><td>7.</td><td>Farmasi</td><td>3 orang</td></tr> </table>	1.	Dokter Umum	15 orang	2.	Perawat	24 orang	3.	Bidan	4 orang	4.	Radiografer	2 orang	5.	Analisis Laboratorium	4 orang	6.	Admin	1 orang	7.	Farmasi	3 orang
1.	Dokter Umum	15 orang																					
2.	Perawat	24 orang																					
3.	Bidan	4 orang																					
4.	Radiografer	2 orang																					
5.	Analisis Laboratorium	4 orang																					
6.	Admin	1 orang																					
7.	Farmasi	3 orang																					
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SOP serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah, Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam																					

13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam, Tersedia brankar dan kursi roda
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur

B. STANDAR PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum - Kartu berobat (bila belum punya menyertakan kartu Identitas Diri dan mengisi - Formulir data pasien baru) 2. Pasien BPJS (JKN-KIS) Kesehatan a. Pasien Baru 1. Kartu Berobat (bila ada) 2. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 3. Asli Surat Rujukan Online 4. Kartu Identitas Diri 5. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit b. Pasien Kontrol 1. Kartu Berobat (bila ada) 2. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 3. Asli Surat Rujukan Online 4. Surat Perintah Kontrol 5. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 The flowchart illustrates the outpatient service process. It begins with 'Pasien/keluarga mengambil nomor antrian & melakukan pendaftaran' (Patient/family taking the queue number and registration), leading to 'Menunggu Panggilan' (Waiting for call). This is followed by 'Pemeriksaan Dokter' (Doctor examination), which is linked to 'Pemeriksaan Penunjang/Laboratorium' (Supportive/Laboratory examination). From the doctor examination, the process branches into 'Pengambilan obat' (Medication pickup) and 'Pasien Pulang / Dirawat' (Patient discharge / Hospitalized). The 'Pengambilan obat' step is associated with an image of a pharmacy, and 'Pasien Pulang / Dirawat' is associated with an image of a hospital building.

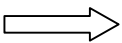
		Keterangan: 1. Pengambilan nomor antrian oleh pasien / keluarga 2. Melakukan pendaftaran di loket pendaftaran 3. Menunggu pemanggilan sesuai dengan poli yang dituju 4. Dilakukan pemeriksaan oleh dokter dan pemeriksaan penunjang (lab atau rontgen) 5. Pemberian terapi atau resep obat 6. Pengambilan obat di depo farmasi 7. Penyelesaian administrasi/pembayaran di kasir 8. Pasien pulang/dirawat
3.	Jangka Waktu	60 menit (khusus prosedur 3 s.d.5)
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan : 1. Penyakit Dalam 2. Bedah Umum 3. Bedah Onkologi 4. Anak 5. Kebidanan dan Kandungan 6. Paru 7. Saraf 8. Penyakit Kulit dan Kelamin 9. Kesehatan Jiwa 10. THT-KL 11. Mata 12. Kesehatan Gigi & Mulut 13. VCT 14. TB DOTS 15. NAPZA 16. MCU 17. Jantung Dan Pembuluh Darah 18. Konsultasi Gizi 19. PKBRS 20. Pelayanan Dialisis

6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Tempat Tidur Pasien 2. Kursi Roda 3. Komputer 4. Printer 5. EKG

		6. AED 7. Alat-alat kesehatan 8. Meja Dan Kursi 9. Kursi Tunggu
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas di Poliklinik Rawat Jalan terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Admin Ruangan, Satpam
10.	Pengawasan Internal	- Dilakukan Pengawasan dengan CCTV - Pengelola pengaduan berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis 26 orang 2. Dokter Umum 1 orang 3. Dokter Gigi 2 orang 4. Perawat 17 orang 5. Perawat Gigi 5 orang 6. Nutrisisionis 2 orang 7. Bidan 2 orang 8. Admin 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam, Tersedia brankar dan kursi roda
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur

C. STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum a. Kartu Identitas Diri b. Kartu berobat 2. Pasien BPJS (JKN-KIS) Kesehatan a. Kartu Berobat b. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli c. Kartu Identitas Diri d. Surat Rujukan e. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit 3. Pasien dengan pembiayaan Jasa Raharja a. Surat pengantar/rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Kartu Identitas (KTP/SIM/Passport/ KK) c. Surat Keterangan dari Kepolisian 4. Pasien dengan pembiayaan asuransi lain atau kerjasama a. Surat pengantar / rujukan (untuk kasus emergensi bisa tanpa rujukan) b. Surat Pengantar atau keterangan dari perusahaan c. Kartu Identitas (KTP / SIM / Passport / KK) d. Identitas Karyawan Perusahaan/Kartu Kebersertaan Asuransi lain
2.	Sistem, Mekanisme, dan Pro sedur	Pendaftaran rawat inap   Asuhan medis dan keperawatan  Perencanaan Pulang  Petugas mengantarkan ke ruang rawat inap Timbang terima petugas

		 Penyelesaian administrasi  Pulang/dirujuk
		Keterangan: 1. Melakukan pendaftaran rawat inap 2. Petugas mengantar pasien ke ruang rawat inap 3. Petugas rawat inap timbang terima pasien dan orientasi ruangan 4. Asuhan medis dan keperawatan selama perawatan 5. Perencanaan pulang pasien 6. Penyelesaian administrasi di kasir 7. Pasien pulang/rujuk
3.	Jangka Waktu	Waktu sampai di ruang rawat inap ± 1 jam
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Inap

6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933

8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Setiap Ruangan mempunyai : 1. Tempat Tidur Pasien 2. Kursi Roda 3. Komputer 4. Printer 5. EKG 6. AED 7. Alat-alat kesehatan 8. Meja Dan Kursi 9. Kursi Tunggu Untuk di Kamar Rawat Inap Pasien terdiri atas : Kelas VIP, Kelas 1, Kelas II dan Kelas III VIP : 1 bed, kulkas, sofa bed, TV, kursi penunggu pasien, lemari pasien, dispenser, toilet di kamar Kelas 1 : 2 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien, dispenser, toilet di kamar Kelas 2 : 3 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien, toilet di kamar Kelas 3 : 4 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien, toilet di kamar
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas di Poliklinik Rawat Jalan terdiri dari Dokter Spesialis, Dokter umum, Dokter Gigi, Perawat, Perawat Gigi, Bidan, Admin Ruangan, Satpam
10.	Pengawasan Internal	- Dilakukan Pengawasan dengan CCTV - Pengelola pengaduan berjenjang
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis 26 orang 2. Dokter Umum 18 orang 3. Perawat 178 orang 4. Perawat Gigi 5 orang 5. Nutrisi 10 orang 6. Bidan 40 orang 7. Admin 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia penanda untuk pasien resiko jatuh 4. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat 5. Tersedia smoke detektor alur dan informasi 6. Pengawasan ruangan IGD dengan CCTV dan Satpam 7. Tersedia kursi roda
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur

D. STANDAR PELAYANAN PASIEN MISKIN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. 2. 3. Surat Rujukan dari Puskesmas Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah Fotocopy KTP/ Kartu Keluarga
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Pasien/keluarga mendaftarkan diri ke loket pendaftaran Pasien mendapatkan pelayanan di Instalasi Rawat Jalan, IGD atau Rawat Inap Keluarga/pasien melengkapi persyaratan berupa Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan, KTP atau KK seterusnya mengajukan permohonan keringanan biaya ke Manager Pelayanan Pasien (MPP) Rumah Sakit yang selanjutnya akan meneruskan permohonan tersebut ke pihak manajemen Rumah Sakit Pasien tetap mendapatkan pelayanan sesuai kebutuhannya Keringanan biaya yang diberikan setelah mendapatkan total rincian biaya di akhir perawatan Keringanan yang diberikan sesuai kesepakatan antara pihak keluarga atau pemohon dengan Manajemen Rumah Sakit Pasien diperbolehkan pulang/pulang atas permintaan sendiri, dirujuk atau meninggal
3.	Jangka Waktu	Maksimal 3 x 24 jam
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 76 Tahun 2022 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Miskin Rawat Jalan, IGD atau Rawat Inap

6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
----	-------------	--

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Sarana dan Prasarana SAMA seperti Pasien lainnya , baik di rawat jalan, rawat inap dan IGD
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Dokter Spesialis, Dokter jaga, Perawat, Bidan, Admin Ruangan, MPP
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan Pengawasan dengan CCTV, Pengelola pengaduan berjenjang.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang Dokter Spesialis, Dokter umum, Perawat, Bidan
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedia keamanan dan keselamatan SAMA seperti layanan rawat inap, rawat jalan dan IGD
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat 3. Dilakukan pengawasan dan pengolahan pengaduan melalui media yang tersedia dan diawasi langsung oleh direktur

E. PELAYANAN KAMAR OPERASI/BEDAH SENTRAL

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Petugas mendaftarkan pasien yang akan dioperasi ke Instalasi Bedah Sentral (IBS) 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : a. Rekam Medis Pasien Surat pernyataan persetujuan operasi (Informed Concern) b. Hasil Pemeriksaan Penunjang Medis c. Hasil Konsultasi dari dokter anastesi dan dokter lainnya 3. Pasien Diharuskan Puasa minimal 4 jam.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Keluarga menandatangani persetujuan tindakan  Petugas mengantar ke Kamar operasi dan timbang terima  Pindah ke ruang rawat/ pulang  Asuhan medis dan keperawatan
		Keterangan : 1. Pasien / keluarga menandatangani persetujuan tindakan 2. Petugas mengantar pasien ke kamar operasi 3. Petugas kamar operasi timbang terima pasien 4. Asuhan medis dan keperawatan selama di kamar bedah
3.	Jangka Waktu	1. Operasi Elektif (Direncanakan) pada Jam Kerja : Senin - Jumat : Pukul 07.30 s.d selesai 2. Operasi Emergency : 24 jam Lama Operasi sesuai jenis operasi

4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Bedah Sentral (Operasi besar, operasi kecil, operasi citto, operasi elektrik), seperti : 1. Operasi Bedah Umum 2. Operasi Bedah Onkologi 3. Operasi Obsgyn (Obstetri Ginekologi) 4. Operasi THT 5. Operasi Mata 6. Operasi Gigi
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
7.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Ruangan dalam Bedah Sentral terdiri dari Ruang Bedah dan Ruang Recovery. Peralatan yang ada di Bedah Sentral antara lain : - Operating Table - Anastesi Machine - Laparascopi - Peralatan Kamar Bedah - Operasi Lamp
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam bedah sentral terdiri dari dokter spesjaljs, perawat anastesj, perawat dan tenaga admin sesuai dengan kompetensinya menyesuaikan jenis bedah sentral.
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter Spesialis Bedah Umum 1 orang 2. Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Onkologi 1 orang 3. Dokter Spesialis Bedah Subspesialis Bedah Digestif 1 orang 4. Dokter SpOG 2 orang

		5. Dokter Spesialis THT 1 orang 6. Dokter Spesialis Mata 1 orang 7. Dokter Spesialis Anastesi 1 orang 8. Perawat Anastesi 4 orang 9. Perawat 20 orang 10. Tenaga Admin 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

F. PELAYANAN PERSALINAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Petugas mendaftarkan pasien yang akan bersalin ke ruang bersalin (VK) 2. Untuk Kelengkapan Data Pasien yang akan dioperasi sebagai berikut : a. Rekam Medis Pasien b. Surat pernyataan persetujuan tindakan (Informed Concern) c. Hasil Pemeriksaan Penunjang Medis
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pendaftaran  Pemeriksaan kebidanan   Pengambilan Obat  → ⇕ ← ↓ Pendaftaran Pemeriksaan kebidanan Penandatanganan Persetujuan tindakan Pengambilan Obat Pindah ke ruang rawat/kamar operasi/rujuk/pulang Keterangan : 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pemeriksaan dan tindakan kebidanan 3. Pasien / keluarga menandatangani persetujuan tindakan

		4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pengambilan obat
3.	Jangka Waktu	Lama tindakan sesuai dengan ada tidaknya penyulit dalam persalinan.
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Persalinan
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit

		Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Di Ruang Tindakan mempunyai : 1. Meja Gynekologi 2. USG 3. Tempat Tidur Pasien 4. Alat-alat kesehatan 5. Meja Dan Kursi Untuk di Kamar Pasien terdiri atas : Kelas 1, Kelas II dan Kelas III Kelas 1 : 2 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien, dispenser, toilet di kamar Kelas 2 : 3 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien, toilet di kamar Kelas 3 : 5 bed, kursi penunggu pasien, lemari pasien, toilet di kamar
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam ruang persalinan terdiri dari dokter spesialis, dokter jaga dan bidan
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.

11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Dokter SpOG : 3 orang Dokter umum : 1 orang Bidan : 40 orang Admin : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

G. PELAYANAN PERINATOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Surat perintah dirawat inap dari dokter 2. Surat persetujuan rawat inap dari pasien keluarga 3. BPJS 'Surat Elegibilitas Peserta Kartu Tanda Peserta Ibu, Surat Keterangan Lahir + Fotokopi KTP Ibu 4. Untuk persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan aturan rumah sakit.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 Pendaftaran  Pemeriksaan  Pindah ke ruang rawat/rujuk/pulang  Penandatanganan persetujuan tindakan Keterangan : 1. Pendaftaran admisnistrasi 2. Pemeriksaan pada bayi 3. Pasien/keluarga menandatangani persetujuan tindakan 4. Pemeriksaan penunjang (bila ada) 5. Pasien/bayi dirawat atau pulang
3.	Jangka Waktu	- Untuk bayi-bayi yang bermasalah tetap dirawat diperinatalogi/ NICU

4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	1. Pelayanan Instalasi Perinatologi Resusitasi bayi baru lahir/tindakan (SC, vakum, dll), 2. Resusitasi bayi dengan asfiksia 3. Perawatan bayi—bayi bermasalah (ikterus, sepsis, tetanus)
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Box bayi 2. Inkubator infant 3. Infant Warmer
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam ruang perinatologi terdiri dari dokter spesialis, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensinya menyesuaikan jenis ruang perinatologi.
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Dokter Anak : 2 orang Dokter umum : 1 orang Perawat : 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

H. PELAYANAN INTENSIF

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Kriteria pasien yang masuk ruang ICU, berdasarkan prioritas : 1. Pasien sakit kritis, tidak stabil dan memerlukan terapi intensive tetitras. 2. Pasien yang memerlukan pelayanan pemantauan canggih di ICU, sebabsangat beresiko bila tidak mendapatkan terapi intensive segera 3. Pasien sakit kritis, yang tidak stabil,status kesehatan sebelumnya yang disebabkan oleh penyakit akutnya secara sendirian atau kombinasi
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien dari IGD, kamar operasi atau kamar tindakan ➔ Pasien/keluarga pasien mendapatkan penjelasan dari dokter yang bertugas ↓ Pasien / keluarga pasien menandatangani inform consent ↓ verifikasi berkas dan proses pendafuran ↓ ICU
3.	Jangka Waktu	Waktu sampai di ruang rawat intensif 1 jam

4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Pasien Rawat Intensif
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Tempat Tidur pasien 2. Monitor 3. Ventilator 4. Matras Dekubitus 5. Peralatan Kesehatan lainnya
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam ruang ICI terdiri dari dokter spesialis Anastesi sebagai penanggungjawab, dokter spesialis lainnya, dokter jaga dan perawat sesuai dengan kompetensi ICU.
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter Anastesi : 1 orang Dokter umum : 1 orang Perawat : 15 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

I. PELAYANAN RADIOLOGI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permintaan Pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Surat Permintaan Pemeriksaan Pasien BPJS Pasien Umum Kasir Radiologi Hasil Dokter Pengirim atau Ruang Perawatan Keterangan: - Pasien datang dari Poli Rawat Jalan, IGD atau Ruang Perawatan dengan membawa Surat Permintaan Pemeriksaan dari Dokter. - Bagi Pasien : - BPJS : Langsung menuju Ruang Radiologi - Umum Rawat Jalan : Melakukan pembayaran ke Kasir, kemudian menuju Ruang Radiologi - Menunggu panggilan antrian jika ada antrian. - Petugas radiologi melakukan pemeriksaan berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan - Petugas memberikan dan atau Pasien mengambil hasil pemeriksaan yang sudah selesai - Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter atau ke Ruang Perawatan
3.	Jangka Waktu	≤ 180 menit

4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	1. Layanan Pemeriksaan X-Ray dengan Kontras dan Non Kontras 2. Layanan Pemeriksaan USG CT Scan 16 Slice
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan

		Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Ruang radiologi dan peralatan radiologi antara lain 1. USG 2. X-Ray 3. CT-Scan 16 Slice
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam radiologi terdiri dari dokter spesialis, radiografer sesuai dengan kompetensinya.
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	1. Dokter spesialis radiologi : 2 orang 2. Tenaga radiologi 12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

J. PELAYANAN LABORATORIUM

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permintaan Pemeriksaan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Keterangan: <u>Rawat Jalan:</u> Surat Permintaan Pemeriksaan Pasien BPJS Pasien Umum Kasir Laboratorium Hasil Dokter Pengirim 1. Pasien datang dari Poli Rawat Jalan dengan membawa Surat Permintaan Pemeriksaan dari Dokter. 2. Bagi Pasien : a. BPJS : Langsung menuju Laboratorium b. Umum : Melakukan pembayaran ke Kasir, kemudian menuju Laboratorium 3. Petugas laboratorium mengambil sampel dan melakukan pemeriksaan. 4. Pasien mengambil hasil pemeriksaan. 5. Pasien menyerahkan hasil pemeriksaan kepada dokter <u>Rawat Inap :</u> Permintaan Pemeriksaan Laboratorium Petugas mengambil sampel ke Ruang Perawatan Petugas membawa sampel ke laboratorium Hasil Pemeriksaan Petugas Ruang Perawatan mengambil hasil pemeriksaan di Laboratorium

3.	Jangka Waktu	1. Laboratorium Patologi Klinik : 120 menit, CITO (≤ 30 menit) 2. Laboratorium Patologi Anatomi : 2 minggu
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	- Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik : Hematologi, Kimia Klinik, Urin, Feses, Imunologi, Parasitologi dan Mikrobiologi - Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi : Histopatologi dan Sitologi
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum

		Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Di Ruang Laboratorium mempunyai : Alat-alat laboratorium yang mendukung pemeriksaan Lab. Patologi Klinik dan Lab. Patologi Anatomi
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Pelaksana dalam Laboratorium terdiri dari : - Dokter spesialis Patologi Anatomi - Dokter spesialis Patologi Klinik - Analis Laboratorium
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Dokter SpPA : 1 orang Dokter SpPK : 1 orang Analis Laboratorium : 20 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi, ram dan tangga darurat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

K. PELAYANAN FARMASI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Resep Dokter
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	Resep Rawat Jalan Resep Rawat Inap Farmasi Telaah Resep Pasien BPJS Pasien Umum Kasir Resep Racikan Obat Lepas an Etiket Verifikasi oleh Apoteker Pasien
3.	Jangka Waktu	1. Resep Racikan : ± 60 menit 2. Resep Obat Jadi : ± 30 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Pasien JKN gratis 2. Sesuai dengan obat yang diresepkan
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep Rawat Jalan dan Rawat Inap
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

		5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Apotik Rawat Jalan 2. Apotik Rawat Inap & IGD 3. Gudang Farmasi
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Kompetensi pelaksana untuk tenaga farmasi terdiri dari apoteker dan asisten apoteker
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.

11.	Jumlah Pelaksanaan	1. Apoteker : 20 orang 2. Asisten Apoteker : 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan farmasi dilakukan satu pintu melalui apotek. Petugas yang bekerja sesuai dengan kompetensinya di bidang farmasi. Peningkatan kompetensi terus dilakukan mengikuti perkembangan keilmuan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia Jaminan keamanan data, profile, rekam medik 4. Jaminan stok Obat dan BHP
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

L. PELAYANAN GIZI

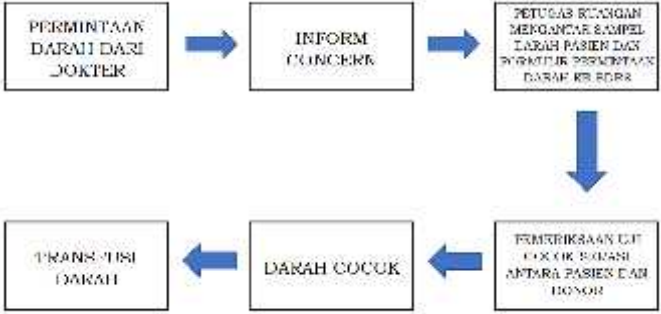
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Daftar Diet sesuai Diet Pasien
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<u>RAWAT JALAN</u> <pre>graph TD; SP[SURAT PENGANTAR] --> BPJS[PASIEN BPJS]; SP --> UMUM[PASIEN UMUM]; UMUM --> KASIR[KASIR]; KASIR --> POLI_GIZI[POLI GIZI]; BPJS --> POLI_GIZI; POLI_GIZI --> HASIL[HASIL]; HASIL --> POLI_PENGIRIM[POLI PENGIRIM];</pre> <u>KETERANGAN</u> - Pasien datang dari poli rawat jalan dengan surat pengantar dari dokter - Bagi Pasien: - Pasien BPJS : Langsung Menuju Poli Gizi - Umum : Melakukan Pembayaran Ke Kasir, Kemudian Menuju Poli Gizi - Petugas Gizi Melakukan Konseling Kepada Pasien - Pasien Menyerahkan Status RM Ke Poli Pengirim. <u>RAWAT INAP</u> <pre>graph TD; A[PETUGAS GIZI MENGUMPULKAN DATA PASIEN] --> B[PETUGAS GIZI MEMBERIKAN ASUHAN GIZI KEPADA PASIEN]; B --> C[PETUGAS GIZI MEMBUAT LAPORAN JUMLAH DAN REKAP DIET DAN MAKANAN PASIEN]; C --> D[PETUGAS GIZI MENULIS ETI KE DIET DAN MAKANAN PASIEN]; D --> E[PETUGAS GIZI MENYIAPKAN DIET DAN MAKANAN PASIEN]; E --> F[PETUGAS GIZI MELAKUKAN PENGECEKAN DIET DAN MAKANAN YANG AKAN DIDISTRIBUSIKAN]; F --> G[PETUGAS PRAMUSAJI MENDISTRIBUSIKAN DIET DAN MAKANAN KE PASIEN]; G --> H[DIET DAN MAKANAN SAMPAI DI PASIEN];</pre>

3.	Jangka Waktu	1. Pelayanan Konsultasi Gizi Rawat Jalan : 30 menit 2. Pelayanan Gizi Rawat Inap : - Makan pagi : 06.00 WIB – selesai - Makan siang : 11.00 WIB – selesai 3. Makan Sore : 16.00 WIB - selesai
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	1. Penyelenggaraan Makanan Pasien 2. Pelayanan Gizi Ruang Rawat Inap 3. Pelayanan Gizi Ruang Rawat Jalan 4. Penilaian dan Pengembangan Gizi Terapan
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana, Prasarana Dan Fasilitas	A. Penyelenggaraan Makanan Pasien 1. Penyajian 2. Alat penerimaan bahan makanan 3. ALAT Pegolahan Bahan Makanan 4. Alat Penyajian Makanan 5. Alat Makan Pasien 6. Alat Pendistribusian makan Pasien B. Pelayanan Gizi Ruang Rawat Inap 1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Kursi Tunggu 6. Food Model 7. Leaflet 8. Daftar Penukat Bahan Makanan C. Ruang Konsultasi Gizi Rawat Jalan 1. Meja Kerja 2. Kursi 3. Komputer 4. Printer 5. Kursi Tunggu Pasien 6. Lembar Display (kaca) 7. Telefon

		8. Wastafel 9. Food Model 10. Alat Ukur Tinggi Badan dan berat badan Dewasa 11. Alat ukur panjang badan bayi 12. Pita Lingkar lengan atas 13. Leaflet 14. Timbangan Bayi 15. Daftar Penukar Bahan Makanan
9.	Kompetensi Pelaksanaan	1. Petugas Gizi / Nutrisisionis minimal D3/D4 dan memiliki STR 2. Pramubakti minimal SMA
10.	Pengawasan Internal	1. Pemeriksaan MCU secara berkala minimal 6 bulan sekali 2. Pemeriksaan kebersihan tenaga penjamah makanan 3. Pemeriksaan penggunaan APD
11.	Jumlah Pelaksana	1. Petugas Perencanaan dan Pengadaan Makanan 5 Orang 2. Petugas Asuhan Gizi Rawat Inap 6 Orang 3. Pramu bakti 8 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Peralatan makan, penyajian dan distribusi yang steril
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

M. PELAYANAN TRANSFUSI DARAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat permintaan darah dari dokter
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <pre>graph LR; A[PERMINTAAN DARAH DARI DOKTER] --> B[INFORM CONCERN]; B --> C[PETUGAS RUANGAN MENGANTAR SAMPEL DARAH PASIEN DAS SURAT PERMINTAAN DARAH RS RDR]; C --> D[PEMERIKSAAN GUT DOKOR BAWAH ANTARA PASIEN DAN DONOR]; D --> E[DARAH COCOK]; E --> F[TRANSFUSI DARAH];</pre>
3.	Jangka Waktu	60 menit
4.	Biaya / Tarif	- Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. - JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan - Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU - Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Transfusi darah
6.	Dasar Hukum	- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. - Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; - Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. - Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. - Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Ruang Admin 2. Ruang Laboratorium
9.	Kompetensi Pelaksanaan	- Dokter Spesialis Patologi Klinik - Analis Laboratorium / ATLM
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Dokter SpPK : 1 orang ATLM : 2 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR) 2. Tersedia penjaga keamanan (satpam) 3. Tersedia jalur evakuasi
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

N. PELAYANAN PENGOLAHAN LIMBAH/SANITASI

1. Pengolahan Limbah Cair

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Limbah Cair Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	INPUT PROSES OUTPUT Pretreatment (pra pengolahan) Limbah Cair Reaktor Utama Pengolahan Limbah Cair/ Bio Strain Reactor Biomedia Filtration Technology Alchemia Chlornisasi Sistem Pendukung Hasil Pengolahan/ Efluent Sesuai NAB
3.	Jangka Waktu	2 x 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya

5.	Produk Pelayanan	Pengolahan limbah cair yang memenuhi baku mutu sesuai Permen LH Nomor 68 Tahun 2016 dan Permen LH Nomor 5 Tahun 2014
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukkan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933

8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Tempat pengelolaan limbah 2. IPAL 3. Insenerator
9.	Kompetensi Pelaksanaan	- Sanitarian
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi limbah setiap 1 bulan
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

2. Pengolahan Limbah Padat

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Limbah Padat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagan Alur Pengolahan Limbah Padat

3.	Jangka Waktu	Maksimal 2 x 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pengolahan limbah padat sesuai dengan Permen LH Nomor P.56/Menlhk-Setjen/2015
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Tempat pengelolaan limbah 2. IPAL Insenerator
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Sanitarian
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan evaluasi limbah setiap 1 bulan
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

O. PELAYANAN REHABILITASI MEDIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Kartu BPJS 2. Surat Pengantar Dokter 3. Kartu Berobat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. PASIEN RAWAT JALAN a. Pasien membawa surat pengantar dari dokter b. Pasien melapor kepada petugas ruang Rehabilitasi Medis untuk diregistrasi c. Pemeriksaan dan Assesment oleh Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis d. Bila ditemukan tanda-tanda kontra indikasi, maka dirujuk ke dokter yang sesuai e. Bila tidak ditemukan tanda-tanda kontra indikasi dilanjutkan tindakan Fisioterapi, Okupasi Terapi, atau Terapi Wicara f. Khusus pasien umum setelah dilakukan tindakan melakukan pembayaran di kasir g. Pasien pulang 2. PASIEN RAWAT INAP a. Dokter penanggung jawab pasien (DPJP) di ruangan membuat surat permintaan tindakan rehabilitasi medis b. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis melakukan assesment c. Fisioterapis membawa blangko assesment yang sudah diisi Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis ke ruang rawat inap d. Fisioterapis melayani pasien sesuai dengan kompetensinya e. Fisioterapis mengevaluasi/reassesment pasien serta mendokumentasikan f. Dokter Spesialis Rehabilitasi Medis menetapkan stop/lanjut pelayanan fisioterapi setelah 3 kali tindakan
3.	Jangka Waktu	1. Treatmen fisioterapi : 30 menit 2. Okupasi Terapi : 30 menit 3. Terapi wicara : 30 menit

4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.. 2. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU 4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Rehabilitasi Medis
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Ruang Dan Alat Fisioterapi
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Untuk RS tipe C minimal memiliki 2 fisioterapi kekhususan: 1. Fisioterapi Neuromuskeler 2. Fisioterapi Geriatri
10.	Pengawasan Internal	Pengelolaan Pengaduan berjenjang melalui atasan langsung, absensi kehadiran, penilaian kerja
11.	Jumlah Pelaksana	- Dokter SpKFR : 1 orang - Petugas Fisioterapi : 6 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alarm kebakaran 2. Tersedia jalur evakuasi 3. Jaminan keamanan data, profile, rekam medik 4. Jaminan kalibrasi alat
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

P. PELAYANAN LOUNDRY

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Bahan linen kotor rumah sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pengambilan Linen ⇩ Penimbangan Linen ⇩ Pencucian Linen ⇩ Pengeringan Linen ⇩ Penyetrikaan, Penyortiran dan Pelipatan Linen ⇩ Pencatatan Linen ⇩ Pendistribusian Linen
3.	Jangka Waktu	6 Jam
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Linen Bersih
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit.

		9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Ruang Laundry dan Alat-alat penunjang laundry
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas Sanitarian
10.	Pengawasan Internal	Dilakukan pengawasan setiap hari oleh Penanggung jawab Ruang laundry
11.	Jumlah Pelaksana	Sanitarian : 5 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Tersedia alat pemadam api ringan (APAR)
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

Q. PELAYANAN REKAM MEDIS

1. Pelayanan Rekam Medis

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien Umum - Kartu berobat (bila belum punya menyertakan kartu Identitas Diri dan mengisi Formulir data pasien baru) 2. Pasien BPJS (JKN-KIS) Kesehatan a. Pasien Baru 1. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 2. Asli Surat Rujukan Online 3. Kartu Identitas Diri 4. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit b. Pasien Kontrol 1. Kartu Berobat 2. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 3. Asli Surat Rujukan Online 4. Surat Perintah Kontrol 5. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Mendaftar di Loker Pendaftaran Pasien Baru - Menyerahkan/Mengisi /Menginput Identitas - Mencetak Label Identitas Pasien - Mengisi / Menandatangani Persetujuan Umum - Menyerahkan / Mengedukasi Kartu Berobat ke Pasien - Mengarahkan pasien ke pelayanan selanjutnya - Menginput Tujuan Poli pasien ke SIMRS Pasien Lama - Menerima Kelengkapan Pendaftaran (Kartu Berobat/BPJS/Rujukan). - Membuat Treaser Rekam Medis. - Menginformasikan nomor antrian poliklinik ke pasien - Mengarahkan pasien ke pelayanan selanjutnya Utk Pasien BPJS melakukan perekaman biometrik Pasien Dipersilakan untuk Ke Poliklinik yang dituju

3.	Jangka Waktu	≤ 10 menit
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Penyediaan dokumen rekam medis
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.

7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	- Ruang Rekam Medis - Komputer - Printer - SIMRS - Alat Scan Finger
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas Rekam medis
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Rekam medis : 12 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Petugas melaksanakan sesuai SPO serta Visi Misi RSUD dr. Rubini Mempawah,
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

2. Pelayanan Surat Keterangan Dokter

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. KTP 2. Kartu Berobat
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Mendaftar di loket Pendaftaran/Rekam Medis ↓ Petugas Pendaftaran /rekam medis memproses ↓ Pasien Membayar retribusi jasa pelayanan di loket kasir ↓ Petugas kasir memberikan bukti pembayaran ↓

		0 ↓ Pasien menunjukkan bukti pembayaran ke Petugas pendaftaran / Rekam medis ↓ Petugas Pendaftaran /rekam medis memproses pembuatan surat
3.	Jangka Waktu	30 menit
4.	Biaya / Tarif	Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah..
5.	Produk Pelayanan	1. Surat Keterangan Kelahiran 2. Surat Keterangan Kematian 3. Surat Keterangan Opname 4. Surat Keterangan Sakit 5. Surat Keterangan Istirahat 6. Surat Keterangan Buta Warna
		7. Surat Keterangan Dokter 8. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba 9. Pengesahan / Legalisir
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit.

		10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 SMS/WA Pengaduan : 00895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. Meja pemeriksaan 6. Alat-alat kesehatan 7. SIMRS
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas yang melaksanakan adalah dokter umum dan perawat
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Dokter umum : 1 orang Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien

		3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

R. PELAYANAN DIALISIS

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	3. Pasien Umum - Kartu berobat (bila belum punya menyertakan kartu Identitas Diri dan mengisi - Formulir data pasien baru) 4. Pasien BPJS (JKN-KIS) Kesehatan a. Pasien Baru 1. Kartu Berobat (bila ada) 2. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 3. Asli Surat Rujukan Online 4. Kartu Identitas Diri 5. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit b. Pasien Kontrol 1. Kartu Berobat (bila ada) 2. Kartu BPJS (JKN-KIS) Asli 3. Asli Surat Rujukan Online 4. Surat Perintah Kontrol 5. Surat Egibilitas Pasien/SEP yang diterbitkan oleh Rumah Sakit
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Pasien Mendaftar langsung di loket perndaftaran R. Dialisis ↓ Pasien Membawa Surat Pengantar / Surat Rujukan ↓ Pasien BPJS melakukan Rekam Biometrik ↓ Pasien masuk ke ruang tindakan untuk dilakukan Pelayanan Dialisis
3.	Biaya / Tarif	3. Umum : Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 4. JKN / BPJS : Tidak dikenakan biaya Kesehatan 3. Pembiayaan : Sesuai dengan Asuransi Perjanjian/MOU Lain/MOU

		4. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah..
4.	Produk Pelayanan	Pelayanan Dialisis
5.	Jangka Waktu	Respon Time ≤ 6 Jam
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 SMS/WA Pengaduan : 00895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Kursi Tunggu 3. Komputer 4. Printer 5. Meja pemeriksaan 6. Alat-alat kesehatan 7. Tempat Tidur 8. Alat Hemodialisa
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas yang melaksanakan adalah dokter umum dan perawat yang telah terlatih.
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Dokter Sp.PD – KGH : 1 org Dokter Sp.PD Fellow HD : 1 org Dokter umum : 1 orang Perawat : 8 orang Admin : 1 org Apoteker : 1 org
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal 3. Dilakukan survey kepuasan masyarakat

S. PELAYANAN AMBULANCE / KERETA JENAZAH

1. Pelayanan Ambulance Rujukan

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Pasien rumah sakit 2. Kartu identitas / KTP 3. Kartu BPJS / KIS 4. Surat rujukan ke Rumah sakit yang dituju
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Standar Pelayanan Unit Ambulance (Rujuk) <pre>graph TD; A[Menghubungi Petugas Ambulance] --> B[Pencatatan administrasi transportasi]; B --> C[Petugas Menyampaikan Ambulance]; C --> D[Fasilitas siap dirujuk]; D --> E[Fasilitas Tiba di RS Penerima]; E --> F[Siapa terima pasien];</pre> Keterangan : 1. Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) menyatakan pasien perlu dirujuk 2. Petugas IGD/Rawat Inap menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 3. Petugas IGD/Rawat Inap mendaftarkan rujukan pasien dalam Sistem Rujukan Terintegrasi (Sisroute) dan menghubungi Rumah Sakit yang dituju terkait kesiapan penerimaan rujukan 4. Dalam Sistem Rujukan Terintegrasi, Rumah Sakit yang dituju menyetujui dan siap menerima pasien rujukan 5. Petugas IGD/Rawat Inap membuat surat rujukan 6. Bagi pasien umum, petugas IGD/Rawat Inap membuat rincian biaya penggunaan ambulance 7. Keluarga pasien membayar di kasir dan menerima kwitansi (bagi pasien umum)

		8. Petugas IGD/Rawat Inap mempersiapkan pasien serta menghubungi sopir ambulance 9. Petugas IGD/Rawat Inap mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan
3.	Jangka Waktu	Jam Pelayanan : 24 Jam
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 : Tidak dikenakan biaya 2. JKN / BPJS Kesehatan 3. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan ambulance rujukan
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakit. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

		11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 SMS/WA Pengaduan : 00895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Mobil ambulance 2. SIMRS
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas yang melaksanakan adalah dokter Supir dan Pendamping
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Supir : 1 orang Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal

T. PELAYANAN PEMULASARAN JENAZAH

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Jenazah Pasien Rawat Inap 2. Jenazah Pasien Rawat Jalan 3. Jenazah Pasien IGD 4. Surat Keterangan Kematian
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	FORMULIR PERMOHONAN ↓ PENYELESAIAN ADMINISTRASI ↓ PETUGAS MEMINTA BUKTI ADMINISTRASI ↓ PETUGAS MELAKSANAKAN PROSES PEMULASARAN JENAZAH ↓ JENAZAH DAPAT DIBAWA PULANG Keterangan : 1. Keluarga atau penanggung jawab mengisi dan menandatangani surat permohonan yang telah di sediakan 2. Keluarga atau penanggung jawab menyelesaikan administrasi / pembayaran biaya pemulasaran jenazah 3. Keluarga atau penanggung jawab menyerahkan bukti penyelesaian administrasi kepada petugas kamar jenazah 4. Petugas melaksanakan tindakan pemulasaran jenazah 5. Jenazah dibawa pulang
3.	Jangka Waktu	≤ 60 menit
4.	Biaya / Tarif	1. Umum : Sesuai dengan Peraturan Bupati Mempawah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 8 tahun 2013 tentang Peninjauan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 : Tidak dikenakan biaya

		2. JKN / BPJS Kesehatan 3. Dalam proses pembayaran melalui prosedur pembayaran satu pintu di Kasir RS.
5.	Produk Pelayanan	Pemulasaran Jenazah
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan

		Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	1. Mobil ambulance 2. SIMRS
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas yang melaksanakan adalah dokter Supir dan Pendamping
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Supir : 1 orang Perawat : 1 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Data medis pasien dijaga kerahasiaannya 2. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 3. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal

U. PELAYANAN PEMELIHARAAN SARANA RUMAH SAKIT

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	Surat Permintaan / Laporan
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Informasi/laporan kerusakan sarana dan prasarana TIM IPSRS (Dilakukan Pemeriksaan Awal) TIM IPSRS Dilakukan Perbaikan sesuai pemeriksaan awal LAPORAN Keterangan : 1. Penanggung jawab ruangan melaporkan adanya kerusakan/masalah sarana dan prasarana rumah sakit 2. Pemeriksaan awal oleh petugas IPSRS 3. Melakukan perbaikan terhadap sarana dan prasarana 4. Melakukan pelaporan
3.	Jangka Waktu	Sesuai dengan tingkat kerusakan
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

		4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 0895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Peralatan Pemeriharaan alkes
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas IPSRS
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal

		2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : IPSRS : 4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 2. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal

V. PELAYANAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN INFEKSI

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	- Form surveilans HAIs
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Bagan Alur Pencatatan dan pelaporan HAIs Form Surveilans HAIs diisi oleh petugas IPCLN di rumah sakit ↓ Petugas IPCN mencatat jumlah HAIs di rumah sakit ↓ Membuat laporan bulanan HAIs ↓ Laporan dianalisa setiap 3 bulan sekali ↓ Laporan tahunan
3.	Jangka Waktu	- Laporan bulanan : 2 minggu - Laporan triwulan : 2 minggu - Laporan tahunan : 2 minggu
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	Pelayanan terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/

		Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 Website : rsudrubini.com SMS/WA Pengaduan : 00895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Peralatan PPI Laporan Sarana RS
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Perawat IPCN 2 orang Petugas Terlatih PPI 81 orang
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Semua petugas yang terdiri : Perawat IPCN : 2 orang Petugas Terlatih PPI : 81 orang

12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1.Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 2. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal

W. PELAYANAN ADMINISTRASI DAN MANAJEMEN

1. Administrasi Kenaikan Pangkat Pegawai

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Fc. SK CPNS 2. Fc. SK PNS 3. Fc. SK Pangkat Terakhir 4. Fc. SKP 2 tahun terakhir 5. Fc. Karpeg 6. SK PAK dan DUPAK bagi tenaga fungsional tertentu 7. Fc. Ijazah Terakhir 8. Fc. SK Jabatan Fungsional 9. Fc. Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian/Dinas
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Menyiapkan dokumen persyaratan ↓ Diserahkan kepada petugas administrasi kepegawaian ↓ Verifikasi dokumen ↓ Membuat surat pengantar ke BKPSDM ↓ Menyerahkan berkas usulan kenaikan pangkat ke BKPSDM ↓ Proses Penerbitan SK Kenaikan Pangkat oleh BKPSDM ↓ Petugas Administrasi Kepegawaian mengambil SK kenaikan pangkat ↓ Petugas Administrasi Kepegawaian menyerahkan SK Kenaikan Pangkat kepada PNS

3.	Jangka Waktu	4 sampai 6 bulan
4.	Biaya / Tarif	Tidak dikenakan biaya
5.	Produk Pelayanan	SK Kenaikan Pangkat
6.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. 4. Peraturan Pemerintah Kesehatan RI Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan. 7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1691/ MENKES/ Per/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit. 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 012 Tahun 2012 Tentang Akreditasi Rumah Sakit. 9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan. 11. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 533 / MENKES/ SK/ VI/ 1997 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Rubini Mempawah dari Kelas D ke Kelas C. 12. Keputusan Bupati Mempawah Nomor 257 Tahun 2016 tentang Persetujuan Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah. 13. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 18 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Rubini Mempawah.

		14. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi daerah.
7.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Email : rs_rubini@yahoo.com Telepon : 0561-691981 SMS/WA Pengaduan : 00895373029933
8.	Sarana , Prasarana Dan Fasilitas	Komputer, Printer, wifi, SIMRS
9.	Kompetensi Pelaksanaan	Petugas administrasi
10.	Pengawasan Internal	1. RS telah memiliki Satuan Pengawas Internal 2. Setiap profesi memiliki Komite yang salah satu tugasnya membimbing dan mengevaluasi hasil kerja anggotanya.
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas Administrasi : 10 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan mengutamakan upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Pelayanan mengutamakan keselamatan pasien 2. Pengawasan keamanan di rumah sakit dilakukan oleh petugas keamanan (satpam) RS
14	Evaluasi Kinerja	1. Dilakukan evaluasi setiap 6 bulan sekali 2. Dilakukan penilaian standar pelayanan minimal



DIREKTUR
 RSUD dr. RUBINI MEMPAWAH
DAVID V.P. SIANIPAR